



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1330, 2020

BKPM. Pedoman. Tata Cara. Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menelaraskan dan mewujudkan standardisasi dan informasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 58, Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu diatur kembali pengaturan mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan terintegrasi secara elektronik sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau administrator kawasan ekonomi khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan nonperizinan, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, administrator kawasan ekonomi khusus, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

provinsi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota, dan instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal.

10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
12. Dokumen Prasarana adalah dokumen penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya) yang meliputi izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lokasi di laut, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan sertifikat laik fungsi.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
15. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah

memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk mengurus Perizinan, fasilitas, dan pelaporan secara dalam jaringan (daring).
18. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
20. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
22. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur.
23. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
24. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.

25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
26. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan secara langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
27. Pembatasan adalah tindakan administratif untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
28. Pembekuan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
29. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, dan/atau kegiatan usaha yang belum memenuhi Komitmen yang tidak menyebabkan terjadinya pembubaran badan hukum (likuidasi) serta tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Dokumen Prasarana.
30. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, kegiatan usaha, Fasilitas Penanaman Modal, dan/atau kegiatan kantor perwakilan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha, putusan pengadilan, usulan instansi terkait atau pengenaan sanksi administratif.
31. Penutupan adalah tindakan administratif untuk mengakhiri kegiatan kantor cabang.
32. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
33. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

34. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM.
35. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
38. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
39. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
40. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.



41. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang selanjutnya disebut KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
42. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
43. Kantor Perwakilan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut KPA Migas adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia di subsektor minyak dan gas bumi.
44. Kantor Cabang Administrasi adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
45. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi badan hukum perseroan terbatas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum perseroan terbatas.
46. Instansi Terkait adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu atau

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan panduan bagi aparaturnya BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, Pelaku Usaha, serta masyarakat umum lainnya.

#### Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, Pelaku Usaha, serta masyarakat umum lainnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi kegiatan:
  - a. Pemantauan;
  - b. Pembinaan;
  - c. Pengawasan; dan
  - d. tindakan administratif.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan/atau Perizinan yang diterbitkan melalui SPIPISE.

BAB III  
KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:
    - 1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
    - 2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
    - 3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
    - 4. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
    - 5. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
    - 6. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
    - 7. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemerintah Daerah provinsi dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, yaitu:

1. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan
  2. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota atas kegiatan usaha PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;
  - d. badan perusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan
  - e. administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KEK.
- (2) Dalam hal Perizinan yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK, penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK dan menyampaikan hasil kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Dalam hal tertentu, DPMPTSP provinsi dapat langsung melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK dan menyampaikan hasil kepada DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Dalam hal tertentu, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dapat langsung melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan BKPM dan menyampaikan hasilnya kepada BKPM.
- (6) Dalam hal tertentu, DPMPTSP kabupaten/kota dapat langsung melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan DPMPTSP provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP provinsi.
- (7) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) meliputi:
  - a. adanya permintaan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait berwenang;
  - b. adanya permintaan pendampingan dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK;
  - c. adanya pengaduan masyarakat;
  - d. adanya pengaduan dari Pelaku Usaha; atau
  - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

##### Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, dan administrator KEK sesuai kewenangannya atas perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
  - a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
  - b. laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, Kantor Perwakilan BUJKA, dan KPA Migas; dan
  - c. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Kepala BKPM dapat memberikan Mandat kepada gubernur.
- (5) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan melalui Dekonsentrasi yang diatur dalam Peraturan BKPM mengenai pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

## Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan berkala melalui sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi:
  - a. Pelaku Usaha dengan nilai investasi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah); atau
  - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (4) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester);
  - b. bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan); dan
  - c. bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha harus memiliki Hak Akses.



- b. Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperoleh Pelaku Usaha setelah mendaftar NIB melalui sistem OSS.
  - c. periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur sebagaimana berikut:
    - 1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
    - 2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
  - d. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) LKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan huruf c terdiri atas:
- a. LKPM tahap pembangunan/konstruksi bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi/ beroperasi komersial; dan
  - b. LKPM tahap produksi/operasi komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi/ beroperasi komersial.
- (8) Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagaimana berikut:
- a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
  - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
  - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (9) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perizinan Berusaha yang diterbitkan pada rentang waktu 5 (lima) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha; atau
  - b. Perizinan Berusaha yang diterbitkan pada bulan keenam periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dan huruf c memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perizinan Berusaha yang diterbitkan pada rentang waktu 2 (dua) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha; atau
  - b. Perizinan Berusaha yang diterbitkan pada bulan ketiga periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

## Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah memproduksi/beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Format pernyataan siap atau telah memproduksi/beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui sistem OSS.
- (5) Informasi terkait kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. nama perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
  - b. lokasi/negara;
  - c. bidang usaha yang dijalankan; dan
  - d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.

#### Pasal 13

- (1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara daring melalui sistem OSS terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan dan/atau Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a diverifikasi dan dievaluasi oleh DPMPSTSP kabupaten/kota.
  - b. LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b diverifikasi dan dievaluasi oleh DPMPSTSP provinsi.
  - c. LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c diverifikasi dan dievaluasi oleh BKPM.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, DPMPSTSP

provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, atau administrator KEK dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui sistem OSS.
- (5) Terhadap verifikasi dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, DPMPTSP kabupaten/kota melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring dan dilaporkan kepada DPMPTSP provinsi disertai dengan tembusan kepada BKPM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada periode pelaporan.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Terhadap kompilasi data realisasi yang sudah dilakukan DPMPTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5), DPMPTSP provinsi melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
- (9) Laporan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan ke BKPM secara daring paling lambat tanggal 18 (delapan belas) pada periode pelaporan.
- (10) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Terhadap verifikasi dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, DPMPTSP provinsi melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal berdasarkan data hasil

pencatatan LKPM secara daring dan dilaporkan kepada BKPM.

- (12) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada periode pelaporan.
- (13) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (14) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kompilasi data realisasi Penanaman Modal berdasarkan kompilasi data yang sudah dilaporkan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8).
- (15) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan ke publik paling lambat:
  - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
  - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
  - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
  - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

#### Pasal 14

- (1) Kepala KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b kepada BKPM setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan periode sebagai berikut:

- a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
- b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Kepala KP3A wajib menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b kepada BKPM setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan periode sebagai berikut:
  - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Perwakilan BUJKA wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b kepada BKPM secara daring melalui sistem OSS yang terintegrasi terhubung dengan sistem [silapta.pu.go.id](http://silapta.pu.go.id) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Kepala KPA Migas wajib menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b kepada BKPM setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan periode sebagai berikut:
  - a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
  - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

- (1) BKPM membuat laporan:
  - a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden, Kementerian Negara/Lembaga; dan
  - b. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan

bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

- (2) DPMPTSP provinsi membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah provinsi setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada gubernur.
- (3) DPMPTSP kabupaten/kota membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah kabupaten/kota setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (4) Badan pengusaha KPBPB dan administrator KEK membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah KPBPB dan KEK setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada BKPM.
- (5) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan paling sedikit memuat:
  - a. periode laporan;
  - b. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk PMDN; dan
  - c. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, negara asal, dan TKI untuk PMA;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 20

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP



kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, dan administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, dan administrator KEK kepada aparatur daerah dan Pelaku Usaha.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog Penanaman Modal mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. pemberitahuan mengenai kewajiban penyampaian LKPM kepada para Pelaku Usaha melalui surat, media cetak maupun elektronik lainnya;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
  - e. fasilitasi percepatan realisasi Penanaman Modal berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; dan/atau
  - f. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi atas dasar usulan DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Instansi Terkait, dan/atau masyarakat umum.

- (4) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

#### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha dapat menyampaikan permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala BKPM atau Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atau Direktur Wilayah terkait di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kepala DPMPTSP Provinsi, kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pembinaan melalui tahapan:
  - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
  - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait, Pemerintah Daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
  - c. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam notula dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, administrator KEK secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, atau administrator KEK dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang tertentu yang menjadi objek Pengawasan.

Pasal 24

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan atas:

- a. pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/atau
- d. tindak lanjut evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, dan administrator KEK dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum tanggal

pelaksanaan Pengawasan kepada:

- a. Pelaku Usaha, dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, dan/atau Instansi Terkait di lokasi kegiatan Pengawasan, dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK dalam setiap pelaksanaan Pengawasan menunjuk petugas Pengawasan secara tertulis dalam surat tugas.
- (3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani:
- a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. DPMPTSP provinsi oleh kepala DPMPTSP provinsi;
  - c. DPMPTSP kabupaten/kota oleh kepala DPMPTSP kabupaten/kota;
  - d. badan pengusahaan KPBPB oleh kepala badan pengusahaan KPBPB; atau
  - e. KEK oleh administrator KEK.
- (5) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB atau administrator KEK dengan dapat didampingi oleh kepala lingkungan di lokasi Proyek.
- (6) Dalam hal Pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan terhadap

pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

#### Pasal 26

- (1) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan Pelaku Usaha yang menjadi objek Pengawasan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

#### Pasal 27

- (1) Penjelasan dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan dari BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, dan/atau Instansi Terkait dengan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan di lokasi Proyek.
- (2) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas Pengawasan dari BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK membuat berita acara penolakan.
- (4) Format berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

- (5) Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (6) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak menandatangani berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka berita acara tersebut dinyatakan sah dan dapat ditandatangani oleh BKPM dan DPMPTSP kabupaten/kota lokasi proyek berada.

## BAB VI

### TINDAKAN ADMINISTRATIF PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 28

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, berupa:
  - a. Pembatalan Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha;
  - b. Pencabutan Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha;
  - c. Pencabutan KPPA, KP3A, KPA Migas, Kantor Perwakilan BUKA, STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dan pendaftaran pedagang berjangka;
  - d. Penutupan Kantor Cabang Administrasi; dan
  - e. pengenaan sanksi administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Lembaga OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha

KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya.

- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan diproses secara daring melalui sistem OSS.
- (5) Dalam hal permohonan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pelaku Usaha telah memiliki izin yang belum didaftarkan pada SPIPISE maupun sistem OSS maka Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu mendaftarkan izinnya melalui sistem OSS.
- (6) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan terhadap Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang masih berlaku.
- (7) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha.
- (8) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (9) Terhadap tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pembatalan Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau Kegiatan Usaha

#### Pasal 29

- (1) Pembatalan Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) huruf a yang belum memenuhi Komitmen dapat dilakukan atas:

- a. permohonan Pelaku Usaha; atau
  - b. usulan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. 1 (satu) Izin Usaha atas Perizinan Berusaha; atau
  - b. 1 (satu) atau lebih bidang usaha 5 (lima) digit KBLI dan/atau lokasi proyek dalam 1 (satu) Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pelaku Usaha yang seluruh kegiatan usahanya dibatalkan tersebut dan masih berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha atas Perizinan Berusaha yang baru.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pelaku Usaha yang tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran perusahaan (likuidasi).

#### Pasal 30

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan tindak lanjut atas pengembalian Perizinan Berusaha kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui sistem OSS dengan validasi data meliputi:
  - a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk oleh direksi;
  - b. akta notaris tentang pendirian perusahaan dan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS secara otomatis menerbitkan Pembatalan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 31

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar:

- a. tindak lanjut pengembalian Perizinan oleh Pelaku Usaha;
- b. pengenaan sanksi; atau
- c. hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait bukan karena sanksi.

#### Pasal 32

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengembalikan Perizinan Berusaha secara langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah;
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan meliputi:
- a. permohonan pengembalian Perizinan Berusaha kepada Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - b. salinan identitas direksi;

- c. surat kuasa apabila permohonan bukan diajukan oleh direksi; dan
  - d. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek.
- (3) Terhadap Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah meneruskan pengembalian tersebut dalam bentuk usulan Pembatalan Perizinan Berusaha kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS paling lambat dalam waktu 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
  - (4) Lembaga OSS menindaklanjuti usulan Pembatalan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Pembatalan Perizinan Berusaha dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.
  - (5) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 33

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan berdasarkan penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait melalui sistem OSS.
- (3) Terhadap usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS dapat melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan Pembatalan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAP.
- (5) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS dapat menyetujui atau menolak usulan Pembatalan.

- (6) Dalam hal Lembaga OSS menyetujui usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek.
- (7) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan tembusan kepada DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
- (9) Dalam hal Lembaga OSS menolak usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS paling lama 1 (satu) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek.
- (10) Format notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait dapat mengajukan kembali usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melengkapi persyaratan yang terkait dengan penolakan usulan Pembatalan.

### Bagian Ketiga

Pencabutan Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha,  
dan/atau Kegiatan Usaha

### Pasal 34

- (1) Pencabutan Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang sudah memenuhi Komitmen dapat dilakukan atas:

- a. permohonan Pelaku Usaha;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - c. usulan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. 1 (satu) Perizinan atau Izin Usaha atas Perizinan Berusaha; atau
  - b. 1 (satu) atau lebih bidang usaha 5 (lima) digit KBLI dan/atau lokasi proyek dalam 1 (satu) Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pelaku Usaha yang seluruh kegiatan usahanya dicabut dan masih berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha atas Perizinan Berusaha yang baru.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pelaku Usaha yang tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran perusahaan (likuidasi).

#### Pasal 35

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha atas:
- a. Pencabutan karena pembubaran perusahaan (likuidasi); atau
  - b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perusahaan (non likuidasi).
- (2) Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a maka ditindaklanjuti dengan Pencabutan likuidasi.
- (3) Dalam hal permohonan Pencabutan dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap Perizinan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b maka ditindaklanjuti dengan Pencabutan non likuidasi.

- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Pencabutan Perizinan yang belum didaftarkan dalam Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, setelah melakukan proses Pencabutan Pelaku Usaha wajib mendaftarkan NIB terhadap bidang usaha dan/atau lokasi proyek yang masih berjalan ke dalam sistem OSS, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui sistem OSS dengan validasi data meliputi:
- a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator, dalam hal likuidator bukan direksi, yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal permohonan Pencabutan karena pembubaran perusahaan (likuidasi);
  - b. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk oleh direksi, dalam hal permohonan Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perusahaan (non likuidasi);
  - c. akta notaris tentang pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. akta notaris tentang pembubaran perusahaan dan pencatatan pembubaran perusahaan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal permohonan Pencabutan karena pembubaran perusahaan

- (likuidasi);
- e. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek; dan
  - f. NPWP Pelaku Usaha yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pencabutan Perizinan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan format tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (3) Dalam hal Pencabutan diterbitkan karena likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, disertai dengan Pencabutan NIB dan seluruh Perizinan yang telah terbit, serta penutupan Hak Akses.
  - (4) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

#### Pasal 37

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
  - a. pembubaran perusahaan, maka likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan dan/atau Izin Usaha atas Perizinan Berusaha kepada Lembaga OSS; atau

- b. pencabutan Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau Pemerintah Daerah menindaklanjuti putusan pengadilan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang mencabut seluruh kegiatan usaha, Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan pembubaran perusahaan (likuidasi), disertai dengan Pencabutan NIB dan penutupan Hak Akses.
  - (4) Terhadap pengajuan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, pengadilan, likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan, dan Pelaku Usaha.
  - (5) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 38

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan atas dasar:

- a. pengenaan sanksi; atau
- b. hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait bukan karena sanksi.

#### Pasal 39

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan berdasarkan usulan Pencabutan yang merupakan hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait melalui sistem OSS.
- (3) Terhadap usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan Pencabutan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAP.
- (5) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS dapat menyetujui atau menolak usulan Pencabutan.
- (6) Dalam hal Lembaga OSS menyetujui usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek.
- (7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
- (9) Dalam hal Lembaga OSS menolak usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek.
- (10) Format notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait dapat mengajukan kembali usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melengkapi



persyaratan yang terkait dengan penolakan usulan Pencabutan.

Bagian Keempat  
Penutupan Kantor Cabang Administrasi

Pasal 40

Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dapat dilakukan atas:

- a. permohonan direksi perusahaan yang mendirikan Kantor Cabang Administrasi; atau
- b. usulan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait.

Pasal 41

- (1) Permohonan Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan validasi data meliputi:
  - a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk oleh direksi;
  - b. akta notaris tentang pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. NPWP Pelaku Usaha yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Permohonan Penutupan dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Penutupan.
- (4) Format Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tembusan kepada DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

#### Pasal 42

Permohonan penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan atas dasar:

- a. pengenaan sanksi; atau
- b. hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait bukan karena sanksi.

#### Pasal 43

- (1) Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan berdasarkan usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi yang merupakan hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait melalui sistem OSS.
- (3) Terhadap usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di Kantor Cabang Administrasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan Penutupan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan di Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAP.
- (5) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan di Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS dapat menyetujui atau menolak usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi.

- (6) Dalam hal Lembaga OSS menyetujui usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS menerbitkan Penutupan Kantor Cabang Administrasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di Kantor Cabang Administrasi.
- (7) Format Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
- (9) Dalam hal Lembaga OSS menolak usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di Kantor Cabang Administrasi.
- (10) Format notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait dapat mengajukan kembali usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melengkapi persyaratan yang terkait dengan penolakan usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi.

Bagian Kelima  
Pencabutan Kantor Perwakilan

Pasal 44

Pencabutan KPPA, KP3A, KPA Migas, Kantor Perwakilan BUJKA, STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dan pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dapat dilakukan atas:

- a. permohonan kepala kantor; atau
- b. usulan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait.

Pasal 45

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diajukan oleh:
  - a. kepala KPPA;
  - b. kepala KP3A;
  - c. kepala KPA Migas;
  - d. kepala Kantor Perwakilan BUJKA;
  - e. kepala kantor/penanggung jawab pemberi waralaba berasal dari luar negeri; atau
  - f. kepala kantor/penanggung jawab pedagang berjangka.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui sistem OSS dengan validasi data meliputi:
  - a. identitas kepala kantor atau orang yang telah ditunjuk oleh kepala kantor;
  - b. NPWP kantor perwakilan yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. izin kantor perwakilan.
- (3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi data, sebagai berikut:
  - a. memilih sumber data kantor perwakilan;
  - b. melengkapi data kantor perwakilan;

- c. data kantor *principal* (perusahaan negara asal);
  - d. data kegiatan usaha;
  - e. surat pernyataan di atas meterai dari kepala kantor perwakilan atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain di Indonesia;
  - f. surat perintah atau pernyataan dari Direksi Perusahaan di negara asal tentang penutupan kantor perwakilan; dan
  - g. laporan kantor perwakilan periode terakhir.
- (4) Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan KPPA, KP3A, KPA Migas, Kantor Perwakilan BUJKA, STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri, atau pendaftaran pedagang berjangka dengan format tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/ Lembaga, atau Instansi Terkait.
- (6) Penerbitan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 46

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait atas dasar:

- a. pengenaan sanksi; atau
- b. hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait bukan karena sanksi.

#### Pasal 47

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan berdasarkan usulan Pencabutan yang merupakan hasil penelaahan Kementerian

Negara/Lembaga atau Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga atau Instansi Terkait melalui sistem OSS.
- (3) Terhadap usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di kantor perwakilan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan Pencabutan diterima.
- (4) Hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAP.
- (5) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan di kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS dapat menyetujui atau menolak usulan Pencabutan KPPA, KP3A, KPA Migas, Kantor Perwakilan BUJKA, STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri atau pendaftaran pedagang berjangka.
- (6) Dalam hal Lembaga OSS menyetujui usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan KPPA, KP3A, KPA Migas, Kantor Perwakilan BUJKA, STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri atau pendaftaran pedagang berjangka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di kantor perwakilan.
- (7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disertai dengan Pencabutan NIB dan penutupan Hak Akses.

- (10) Dalam hal Lembaga OSS menolak usulan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak dilakukannya evaluasi dan/atau pemeriksaan di kantor perwakilan.
- (11) Format notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Bagian Keenam Penaanan Sanksi Administratif

#### Pasal 48

Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e kepada Pelaku Usaha yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat;
- d. tidak komunikatif dalam kegiatan Pemantauan dan Pembinaan;
- e. memenuhi kriteria penanaan sanksi administratif yang diatur oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait;
- f. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak memenuhi ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha dan Dokumen Prasarana Perizinan Berusaha; dan/atau

- h. tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan secara daring melalui sistem OSS atas Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan/penghentian sementara;
  - d. Pencabutan;
  - e. Pembatalan;
  - f. Penutupan Kantor Cabang Administrasi; dan/atau
  - g. pengenaan denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c.
- (4) Untuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait dapat mengajukan usulan kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (5) Proses pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara melengkapi permohonan disertai data dukung berupa dokumen hasil evaluasi DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
- (6) Dalam pengenaan sanksi administratif, Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian



Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait dapat meminta instansi lain di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha.

#### Paragraf 1

#### Peringatan Tertulis

#### Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. menyampaikan LKPM konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode pelaporan berturut-turut tanpa penjelasan mengenai hambatan atau kendala; atau
  - c. pemberian sanksi atas pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Format Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam tenggat waktu masing-masing 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan elektronik.
- (4) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib memenuhi kewajiban LKPM.
- (5) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib:
  - a. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 7 dan Pasal 8 serta menyampaikan dokumen pendukung; dan
- b. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui sistem OSS.
- (6) Dalam hal evaluasi atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai, maka peringatan tertulis dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS akan memberikan sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (8) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dari hasil evaluasi terhadap tanggapan dari Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (5) maka Lembaga OSS berkoordinasi dengan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait untuk memberikan sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

#### Pasal 51

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dapat dikenakan pertama dan terakhir kepada Pelaku Usaha dalam hal:
- a. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah;
- b. menyampaikan LKPM konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode pelaporan berturut-turut dengan total nilai investasi nihil; atau
- c. Pelaku Usaha telah memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha namun belum beroperasi/berproduksi komersil paling lambat 5 (lima) tahun sejak

memperoleh Perizinan Berusaha.

- (2) Realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pengadaan lahan/tempat usaha;
  - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha;
  - c. pembelian mesin/peralatan baik dari dalam negeri maupun impor; dan/atau
  - d. biaya lain-lain selama tahap konstruksi.
- (3) Pelaku Usaha wajib memberikan tanggapan secara daring melalui sistem OSS dan menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.
- (4) Lembaga OSS, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK berdasarkan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap tanggapan dan tindak lanjut dari Pelaku Usaha atas peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK dalam waktu 7 (tujuh) Hari dapat meminta tanggapan, data dukung, dan/atau melakukan evaluasi serta pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) telah sesuai maka peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha terbukti melakukan pelanggaran, maka dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan kegiatan usaha, Perizinan Berusaha, dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

- (8) Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan tanggapan dan tindak lanjut dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari, Lembaga OSS dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan kegiatan usaha, Perizinan Berusaha, dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (9) Format surat peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Surat peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

## Paragraf 2

### Pembatasan Kegiatan Usaha

#### Pasal 52

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Pelaku Usaha yang memiliki Proyek di beberapa lokasi, atau Pembatasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi,

DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

- (4) Format Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha secara daring melalui sistem OSS.
- (6) Format permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Terhadap permohonan pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (8) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK memberikan notifikasi dalam bentuk penerimaan atau penolakan melalui sistem OSS.
- (9) Format notifikasi penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Lembaga OSS dalam waktu paling lama 3 Hari dapat melakukan verifikasi.

- (11) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Lembaga OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dalam bentuk penerimaan atau penolakan permohonan pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha melalui sistem OSS.
- (12) Format notifikasi penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (13) Terhadap penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Lembaga OSS menerbitkan pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (14) Format pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (15) Pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait sesuai kewenangannya.

### Paragraf 3

#### Pembekuan/Penghentian Sementara

### Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan/penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterbitkannya notifikasi Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan/penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek;
  - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi Pelaku Usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
  - c. Pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Pelaku Usaha;
  - d. tidak dilayaninya permohonan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal;
  - e. penonaktifan NIB;
  - f. penonaktifan Hak Akses; dan/atau
  - g. Pembekuan/penghentian sementara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Pembekuan/penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
  - (4) Format Pembekuan/penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan atas Pembekuan/penghentian sementara secara daring melalui sistem OSS.
  - (6) Format permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (7) Terhadap permohonan pencabutan atas Pembekuan/penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau

administrator KEK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.

- (8) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, atau administrator KEK memberikan notifikasi dalam bentuk penerimaan atau penolakan melalui sistem OSS.
- (9) Format notifikasi penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lembaga OSS dalam waktu paling lama 3 Hari melakukan verifikasi, dan selanjutnya menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dalam bentuk penerimaan atau penolakan permohonan pencabutan atas Pembekuan/penghentian sementara melalui sistem OSS.
- (11) Format notifikasi penerimaan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (12) Terhadap penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Lembaga OSS menerbitkan pencabutan atas Pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (13) Format pencabutan atas Pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (14) Pencabutan atas Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP



kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait sesuai kewenangannya.

Paragraf 4

Pencabutan

Pasal 54

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dikenakan atas Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, kegiatan usaha, Fasilitas Penanaman Modal, dan/atau kegiatan kantor perwakilan apabila Pelaku Usaha:
  - a. tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterbitkannya notifikasi Pembekuan/penghentian sementara;
  - b. tindak lanjut atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a;
  - c. tindak lanjut atas usulan pencabutan dari DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait; dan/atau
  - d. penelaahan unit kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di BKPM, termasuk usulan dari unit kerja lainnya di BKPM.
- (2) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sistem OSS secara otomatis menerbitkan Pencabutan.
- (3) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, Instansi Terkait, atau unit kerja yang menjalankan fungsi

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di BKPM mengisi formulir usulan Pencabutan secara daring melalui sistem OSS dengan dilengkapi dokumen pendukung.

- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya usulan Pencabutan secara lengkap dan benar.
- (5) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Format Pencabutan KPPA, KP3A, KPA Migas, Kantor Perwakilan BUJKA, STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri atau pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

#### Paragraf 5

#### Pembatalan

#### Pasal 55

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dapat dikenakan atas:

- a. Dokumen Prasarana; atau
- b. Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, dan/atau kegiatan usaha.

#### Pasal 56

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga

atau Instansi Terkait melalui sistem OSS atas dasar hasil evaluasi Dokumen Prasarana yang telah diterbitkan.

- (2) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Terhadap Pembatalan Dokumen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (4) Format notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Terhadap Pembatalan Dokumen Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pelaku Usaha masih berminat melanjutkan kegiatan usaha agar menyelesaikan kembali Dokumen Prasarana paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Pembatalan Dokumen Prasarana tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti permohonan atas Dokumen Prasarana yang dilakukan Pembatalan, maka Lembaga OSS akan menindaklanjuti dengan perubahan status Izin Usaha menjadi belum memenuhi komitmen dan tidak efektif.
- (7) Terhadap perubahan status Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

#### Pasal 57

- (1) Lembaga OSS melakukan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berdasarkan:
  - a. tindak lanjut atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a;

- b. notifikasi dari Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait atas pencabutan Dokumen Prasarana yang telah berlaku;
  - c. usulan atau notifikasi dari DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK; atau
  - d. usulan atas penelaahan unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan di BKPM.
- (2) Terhadap Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai dengan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.
  - (3) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (4) Terhadap Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha yang masih berminat melanjutkan kegiatan usaha harus melakukan pengajuan ulang Izin Usaha melalui sistem OSS.
  - (5) Terhadap Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha yang tidak berminat melanjutkan kegiatan usahanya maka menindaklanjuti dengan pembubaran perusahaan (likuidasi), disertai dengan Pencabutan NIB dan penutupan Hak Akses.

#### Paragraf 6

#### Penutupan Kantor Cabang Administrasi

#### Pasal 58

- (1) Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dilakukan atas dasar penelaahan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

- (2) Terhadap dasar penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait mengisi formulir usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi secara daring melalui sistem OSS dengan dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Terhadap usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Penutupan Kantor Cabang Administrasi dalam waktu 1 (satu) Hari sejak diterimanya usulan Penutupan Kantor Cabang Administrasi secara lengkap dan benar.
- (4) Format Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Terhadap Penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS memberikan notifikasi melalui sistem OSS kepada Pelaku Usaha dan memberikan tembusan kepada DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, administrator KEK, Kementerian Negara/Lembaga, atau Instansi Terkait.

#### Paragraf 7

#### Pengenaan Denda Administratif

#### Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g dikenakan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan pada hasil Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Pengenaan denda administratif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

melalui sistem OSS oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Terkait, lembaga yang berwenang, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### BIAAYA

#### Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBPB, atau administrator KEK.
- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BKPM untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota untuk kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (4) Biaya yang diperlukan badan pengusaha KPBPB atau administrator KEK untuk kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada anggaran badan pengusaha KPBPB atau administrator KEK.

## BAB VIII

### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal Keadaan Kahar (*force majeure*), tindakan administratif untuk Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal dapat dilakukan secara manual.

- (2) Keadaan Kahar ditetapkan oleh Kepala BKPM.
- (3) Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, atas data dan informasi tindakan administratif yang diproses dalam keadaan darurat, Pelaku Usaha dan/atau Instansi yang melakukan tindakan administratif memasukkan data perusahaan ke dalam sistem OSS.
- (4) Ketentuan mengenai Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKPM.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal penyampaian:
  - a. LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a;
  - b. laporan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17; dan
  - c. laporan realisasi impor berdasarkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, belum dapat dilakukan melalui sistem OSS, maka dapat disampaikan secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Badan ini.
- (2) Tindakan administratif untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi administratif dilakukan secara daring melalui sistem OSS, apabila belum dapat dilakukan melalui sistem OSS dapat diproses secara luring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Badan ini.

- (3) Dalam hal integrasi sistem OSS dengan Sistem [silapta.pu.go.id](http://silapta.pu.go.id) belum dapat dilaksanakan, laporan kegiatan tahunan BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat disampaikan melalui sistem [silapta.pu.go.id](http://silapta.pu.go.id), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Badan ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 64

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK NILAI INVESTASI  
 RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
 INVESTASI RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00  
 TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/ Izin Komersial	:	No.                      Tanggal
		:	Perubahan ke -...
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

\*) Data Keterangan Perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengunggah dokumen ke dalam sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

#### B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

--

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi tenaga kerja pada periode sebelumnya	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan	:	... Orang	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang

### IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi  
Selaku Penanggung Jawab,  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
*Email* :

**TATA CARA PENGISIAN**  
**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL INVESTASI**  
**RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00**

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

**PERIODE LAPORAN:**

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN:**

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

**II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)**

**A. Investasi**

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
  - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh pelaku usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
  - b. Kolom realisasi periode saat ini: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.

2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha modal tetap terdiri atas:
  - a. pembelian dan pematangan tanah adalah biaya penambahan lahan dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
  - b. bangunan/gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan/gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. mesin/peralatan termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
  - d. lain-lain termasuk penambahan kendaraan operasional perusahaan dan peralatan kantor serta aset lainnya.
3. Komponen realisasi Penanaman Modal modal kerja hanya diisi dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.

### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/perubahannya.

2. Satuan:

Diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/perubahannya.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/perubahan.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan (12 bulan).

6. Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan (12 bulan).

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP  
 PEMBANGUNAN UNTUK NILAI INVESTASI LEBIH DARI  
 RP500.000.000,00

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN  
 TAHUN : ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	
4.	- Akta pendirian/perubahan	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
7.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
8.	Alamat lokasi proyek	:	Jl.
		Kel.	Kec.
		Kab/Kota	Prov.
		Telp.	Fax.
		Email:	
9.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl.
		Kel.	Kec.
		Kab/Kota	Prov.
		Telp.	Fax.
		Email:	

## II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

Investasi		Realisasi periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:	(subjumlah otomatis 1-3)	(subjumlah otomatis 1-3)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Impor menggunakan fasilitas BKPM	:		
(3). Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM	:		
d. Lain-lain	:		
	Sub jumlah	:	
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i> )	:		
Total Jumlah Realisasi	:		
Produksi/Operasi Komersial	:	Sudah/Belum	

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

## III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan		Realisasi termasuk tenaga kerja kontrak pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan	:	...Orang	...Orang
- Laki-laki	:	...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Jumlah		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang



IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tahun...
2. Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial Bulan... Tahun...
3. Pemenuhan Komitmen:
  - a. Izin Lokasi
  - b. Izin Lingkungan
  - c. IMB
  - d. SLF
  - e. Izin Operasional Komersial
4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

(Tempat), (Tanggal) 20...  
Direksi/Kuasa Direksi,  
Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
*Email* :

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN  
INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

---

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. - Akta Pendirian/perubahan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen, khususnya Direksi terakhir)
- Nama Notaris : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

6. Kelompok Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
8. Alamat lokasi proyek : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
9. Alamat Kantor/Korespondensi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

## II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

### Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal untuk Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
  - 1) Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya adalah nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
  - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif dihitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.

- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
- a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).
  - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
  - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
    1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
    2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
    3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
  - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.

- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
  - f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
3. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan, termasuk tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA berdasarkan PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
5. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

#### IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai dibangun dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
3. Pemenuhan Komitmen  
Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen). Apabila data belum tersedia di sistem OSS maka dapat dilakukan dengan mengupload di Sistem OSS (sistem terintegrasi) antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, SLF, Izin Operasional Komersial serta pemenuhan komitmen lainnya.

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN:

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL UNTUK NILAI INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL  
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	No. Tanggal
			Perubahan ke -.....
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Korespondensi	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ), sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

\*)Data Keterangan Perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data perizinan dan non-perizinan ke dalam sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dan Perkembangan Proyek

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi tenaga kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No.	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin (per tahun)	Realisasi Produksi periode pelaporan	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Keterangan: dalam hal bidang usaha dari Pelaku Usaha diwajibkan bermitra maka sistem LKPM *Online* terintegrasi dengan Izin Usaha yang ada dalam OSS

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)



3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama Perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*)	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) .... 2) .... b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

\*) Pilih salah satu

## VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi  
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
Email :

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL  
INVESTASI LEBIH DARI RP500.000.000,00

---

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. Kelompok Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6. Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7. Alamat Korespondensi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Nilai untuk Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modal.

2. Realisasi Penanaman Modal modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.
3. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap.
  - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill, dll*).
  - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
  - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
    - 1) Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
    - 2) Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
    - 3) Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
  - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama

masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.

- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
  - f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

Catatan:

Khusus untuk bidang usaha pertambangan nilai akumulasi berdasarkan penarikan data dari sistem LKPM yang diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun kalender pelaporan (Triwulan I, II, III, dan IV tahun pelaporan)

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.

4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
6. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
7. Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan total tenaga kerja yang pernah disampaikan pada LKPM yang telah disetujui periode sebelumnya ditambahkan dengan realisasi tenaga kerja pada LKPM yang dilaporkan saat ini.

#### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan.
4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan (tiga bulan). Khusus untuk sektor Industri, apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang per tahun yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan terlebih dahulu mengajukan perluasan proyek.
5. Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

## V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

### 1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan Penanaman Modal.

### 2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

### 3. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan Penanaman Modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

### 4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

### 5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.

### 6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERNYATAAN SIAP ATAU TELAH BERPRODUKSI/  
 BEROPERASI KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
 Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan  
 Nama Perusahaan :  
 Alamat Lengkap :  
 Nomor Induk Berusaha :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek atau yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas Impor Barang dan Bahan\*, Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas Produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal**)
1				
2				

Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kapasitas produksi diisi sesuai masing-masing jenis produk barang/jasa;
- b. Total nilai investasi PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit per



- lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal kegiatan usaha perdagangan besar, realisasi Penanaman Modal PMA harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, per 2 (dua) digit awal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, per lokasi proyek;
  - d. Dalam hal kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, realisasi Penanaman Modal harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota;
  - e. Dalam hal kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, realisasi Penanaman Modal harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- \* ) Yang digarisbawahi dicantumkan hanya apabila perusahaan mau mengajukan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan.
- \*\* ) Realisasi Penanaman Modal dibuktikan dengan realisasi yang tercantum dalam LKPM yang telah tercatat disetujui dan apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan di lokasi proyek untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

...(Nama Kota), ...  
(Tanggal di TTD)  
Pemohon  
Tertanda Direksi, Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT LAPORAN KOMPILASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL  
 UNTUK NILAI INVESTASI RP50.000.000,00 – RP500.000.000,00

KABUPATEN/KOTA \*)

Nama Wilayah : ...  
 Tahun Laporan : ...  
 Periode Laporan : Semester I/II  
 Dasar Laporan : Sektor

NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI/NILAI USAHA (dalam Rupiah)	PROYEK	TKI

\*) Coret yang tidak diperlukan.

...(Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

(tanda tangan dan cap basah/tanda  
 tangan elektronik sesuai ketentuan)

...(Nama Lengkap)

...(Jabatan)





TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN AKUMULASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

---

---

- **Jenis Laporan:**  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan peruntukan laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal yang berada di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  
- **Nama Wilayah:**  
Diisi dengan nama wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang melakukan pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modal sesuai pilihan jenis laporan yang telah diisikan sebelumnya.
  
- **Tahun Laporan:**  
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.
  
- **Periode Laporan:**  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan semester atas laporan untuk nilai investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan periode pelaporan triwulan atas laporan untuk nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
  
- **Dasar Laporan:**  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan dasar pelaporan berupa Sektor atau Lokasi. Dasar Laporan Lokasi dikecualikan bagi Kabupaten/Kota Dasar.
  
- **Sektor Usaha:**  
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri

Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;

- Lokasi:  
Untuk DPMPTSP Provinsi diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.
- Investasi/Nilai Usaha (dalam Rupiah):  
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Proyek:  
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI:  
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan jabatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN  
 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/  
 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/  
 KANTOR PERWAKILAN ASING SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI  
 (KPA MIGAS)

KOP KPPA/KP3A/KPA MIGAS *)		
LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/ KANTOR PERWAKILAN ASING SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI (KPA MIGAS) *)		
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
NOMOR PERIZINAN	:	...
NAMA PERUSAHAAN/ ASOSIASI LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
KEWARGANEGARAAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN	:	...
NPWP	:	...
NOMOR TELEPON	:	... <i>FAX:...</i> <i>EMAIL: ...</i>
BIDANG KEGIATAN	:	...
REALISASI KEGIATAN	:	...

TENAGA KERJA	:	<input type="checkbox"/> Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	:	...orang	
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
SURAT REKOMENDASI DITJEN MIGAS, ESDM **)	:				

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Khusus untuk Laporan KPA Migas.

**Catatan:**

- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan tersedianya sistem daring.
- Laporan yang disampaikan secara luring harus ditandatangani oleh Kepala KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau Direktur di negara asal.
- Khusus untuk KPPA dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.

...(Nama Kota),...(Tanggal di TTD)

Nama Jelas, Tanda Tangan,  
Jabatan, Cap Perusahaan



TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI KEGIATAN  
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/  
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)/  
KANTOR PERWAKILAN ASING SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI  
(KPA MIGAS)

---

- Periode Pelaporan : Dipilih salah satu semester dan diisi tahun pelaporan KPPA/KP3A/KPA MIGAS, dengan ketentuan sebagai berikut.
- Semester I : periode: Januari – Juni, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan.
- Semester II : periode: Juli – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan KPPA/KP3A/KPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau perubahan izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS Terakhir.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi KPPA/KP3A/KPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA/perubahan izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS terakhir.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Nomor Telepon, *Fax* : Diisi nomor telepon, *fax* KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS

- sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau perubahan izin KPPA KPPA/KP3A/KPA MIGAS terakhir.
- Email* : Diisi dengan alamat *email* KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau Kepala Perwakilan KPPA/KP3A/KPA MIGAS.
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS atau perubahan izin KPPA/KP3A/KPA MIGAS terakhir.
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan KPPA/KP3A/KPA MIGAS selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan KPPA/KP3A/KPA MIGAS selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
- Nomor Izin Kerja : Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan KPPA/KP3A/KPA MIGAS selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.
- Penandatanganan Laporan KPPA dilakukan oleh Kepala KPPA/Direktur di negara asal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

1.	Nama BUJKA	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Kantor Induk	:	
5.	Alamat Kantor Perwakilan	:	
6.	Nama Kepala Kantor Perwakilan	:	
7.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI ( <i>pilih salah satu</i> )			
1.1	Nama Proyek	:	
1.2	Lokasi	:	
1.3	Pengguna Jasa	:	
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:	
1.5	Tipe Kontrak	:	
1.6	Tanggal Mulai Proyek		
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:	
	Tanggal Realisasi	:	
1.7	Tanggal Selesai Proyek		

	Rencana Sesuai Kontrak	:
	Realisasi	:
<b>II. DATA KETENAGAKERJAAN</b>		
II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek)	: 1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	: ... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	: ... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
<b>III. DATA KERJASAMA OPERASI</b>		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:

III.4	NPWP Badan Usaha	:	
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha		
			Subkualifikasi
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:	
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi		
	Kontribusi Modal BUJKA	:	Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	:	Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek		
	Peralatan BUJKA	:	1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	:	1... 2...
III.11	Material		
	Material Import yang digunakan	:	1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	:	1... 2...
III.12	Pekerjaan		
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	:	1... 2...
IV.	DATA SUBPENYEDIA JASA		
	SUBPENYEDIA JASA 1		
	Nama Badan Usaha	:	

NPWP Badan Usaha	:
Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
Lingkup Pekerjaan	:
Nilai Subkontrak	:
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha	
	Subkualifikasi
Subklasifikasi...	
Subklasifikasi...	
Subklasifikasi...	
<b>SUBPENYEDIA JASA 2</b>	
Nama Badan Usaha	:
NPWP Badan Usaha	:
Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
Lingkup Pekerjaan	:
Nilai Subkontrak	:
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha	
	Subkualifikasi
Subklasifikasi...	
Subklasifikasi...	
Subklasifikasi...	

**DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN**

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi \*)
2. CV Manajer Proyek \*)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA \*)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA \*)
5. Struktur Organisasi Proyek \*)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit \*)

8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit \*)
  9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa \*)
  10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa \*)
  11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan \*)
- \*) dilampirkan untuk setiap proyek

Catatan:

- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan dengan tersedianya sistem daring.
- Laporan yang disampaikan secara luring ditujukan kepada: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA**

---

Penyampaian Laporan Kantor Perwakilan BUJKA secara daring melalui website <http://oss.go.id> dan <http://silapta.pu.go.id>

**DATA UMUM**

1. Nama BUJKA : Diisi dengan nama BUJKA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
3. Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA : Diisi dengan Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA
4. Alamat Kantor Induk : Diisi alamat kantor induk di negara asal
5. Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia
6. Nama Kepala Kantor Perwakilan : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan
7. Keperwakilan
 

	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
Jumlah personil Administrasi	: Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA
Jumlah personil Teknis	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA



## DATA PROYEK 1

### I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)

Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.

### II. DATA KETENAGAKERJAAN

Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.

### III. DATA KERJASAMA OPERASI

Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.

### IV. DATA SUBPENYEDIA JASA

Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran:

Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi \*)
2. CV Manajer Proyek \*)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA \*)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA \*)
5. Struktur Organisasi Proyek \*)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit \*)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit \*)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa \*)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa \*)
11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek \*)
12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan \*)

\*) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
 PENANAMAN MODAL  
 KOP PERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)  
 WAKTU LAPORAN...

Nama Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

No	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK			Yang Diimpor				Pelabuhan Bongkar	Ket.		
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis			Spesifikasi	Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Total Realisasi Impor dari Periode Sebelumnya**)												
1												

---

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

\*\*\*) Apabila Perusahaan telah melakukan Importasi atas mesin/peralatan atau barang dan bahan, nilai diisi dengan total Realisasi Impor dari Periode Sebelumnya (dalam Dollar dan dikonversikan dalam Rupiah, sesuai nilai perolehan awal).

---

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

Direksi/Penanggung Jawab  
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

---

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

---

I. Nomor Urut

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Perusahaan

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.

a. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

b. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

d. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.

a. Nomor dan Tanggal SPPB

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB.

b. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

c. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

e. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

VI. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN atau KOTA/KBPBPB/KEK \*)

Nama Wilayah : ...  
 Tahun Laporan : ...  
 Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV \*)  
 Dasar Laporan : Sektor/Lokasi/Negara Asal \*)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA/LOKASI **)	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA/LOKASI/NEGARA ASAL **)	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	TKI

\*) Coret yang tidak diperlukan.

\*\*) Kebutuhan kolom disesuaikan dengan dasar pelaporan yang disesuaikan.

...(Nama Kota), ...(Tanggal di TTD)  
 (tanda tangan dan cap basah/tanda  
 tangan elektronik sesuai ketentuan)

...(Nama Lengkap)

...(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN  
KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN atau KOTA/KPBPB/KEK

---

- Jenis Laporan  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan peruntukan laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal yang berada di wilayah Nasional/Provinsi/Kabupaten atau Kota/KPBPB/KEK.
  
- Nama Wilayah  
Diisi dengan nama wilayah yang melakukan pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modal sesuai pilihan jenis laporan yang telah diisikan sebelumnya.
  
- Tahun Laporan  
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.
  
- Periode Laporan  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.
  
- Dasar Laporan  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan dasar pelaporan berupa Sektor atau Lokasi atau Negara Asal.
  
- Sektor Usaha  
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam Press Release Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia Dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat



Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

- Lokasi  
Diisi dengan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.
- Negara Asal  
Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.
- Investasi/Nilai Usaha (dalam Rupiah)  
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Proyek  
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI  
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan jabatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**FORMAT LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN**  
**YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK**

**LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)**

No	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum dalam KMK				Yang Diimpor				Pelabuhan Bongkar	Ket.	
				Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi			Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>Total</b>													

Keterangan: \*) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

- KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan

...(Nama Kota) ...(Tanggal di TTD)  
a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tanda Tangan dan Cap Basah/Tanda Tangan elektronik sesuai ketentuan

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN  
BAHAN

---

I. Nomor Urut:

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Perusahaan

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.

a. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

b. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin/peralatan atau barang dan bahan.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.

a. Nomor dan Tanggal SPPB

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB.

b. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

e. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin/peralatan atau barang dan bahan.

VI. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTULA HASIL FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH

NOTULA/NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : ...  
 Waktu : ...  
 Tempat : ...  
 Pimpinan Rapat : ...  
 Agenda Rapat : ...

Hasil pembahasan sebagai berikut:

1. ...
  2. ...
- Dst

Demikian, rapat ini dihadiri oleh:

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KEPADA PELAKU USAHA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : .../20... , ... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.  
 Direksi PT. ....  
 Jl. ....

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun... Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terkait tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA/PMDN untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha/Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Importasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan sehingga dalam hal ini kami akan melakukan kunjungan ke lokasi proyek:

Nomor Induk Berusaha	:	...tanggal...
Perizinan Berusaha	:	Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor... tanggal...
Bidang Usaha	:	...
KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(diisi apabila melakukan pengawasan fasilitas)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
dst		

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr... melalui telepon/fax ...

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi/Direktur/  
Kepala DPMPTSP.../Kepala...

ttd dan cap lembaga  
Nama Jelas

Tembusan: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN XII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN KEPADA DPMPTSP  
PROVINSI/DPMPTSP KABUPATEN/DPMPTSP KOTA/BADAN PENGUSAHAAN  
KPBPB/ADMINISTRATOR KEK/KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : .../20... , ... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.

Kepala (DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/DPMPTSP Kota/Badan  
Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/ Kementerian Negara/Lembaga/  
Instansi Terkait)

Jl. ...

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami bermaksud untuk mengadakan kunjungan berupa peninjauan lapangan ke PT. ... dan PT. ... yang berlokasi di ... Provinsi ... yang akan dilaksanakan pada tanggal ... Adapun tujuan kunjungan kami adalah dalam rangka melakukan pengawasan ... berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka dengan ini kami menugaskan pejabat/staf kami untuk kegiatan tersebut sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
Dst.		

Untuk hal tersebut di atas, kami mohon konfirmasi atas kesediaan Pejabat/staf instansi Saudara untuk bersama kami melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ... melalui telepon/fax ...

Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi/Direktur...

ttd dan cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota;
3. Instansi terkait.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
KOP SURAT INSTANSI

SURAT TUGAS

Nomor: ...

Menimbang : a. ...

Dasar : a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...  
Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal; dst.

Memberi Tugas:

Kepada : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
2. Dst..

Untuk :

...(tempat),...(tanggal)  
(pejabat yang berwenang)  
(TTD dan cap basah/  
elektronik sesuai ketentuan)

(Nama)  
(NIP)

Tembusan: (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

1. ...; dst.

Catatan:

Format surat tugas dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .../BAP/.../.../...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka ...:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : Desa/Kel. : Kec. : Kab./Kota : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : Email : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK  
 PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Induk Berusaha	:	No.	Tanggal
----	-------------------------	---	-----	---------

2.	Izin Usaha	:	No. Efektif/Belum Berlaku Efektif
3.	Izin Komersial/ Operasional	:	Ada/Tidak Ada No.
4.	Fasilitas Penanaman Modal	:	No. Tanggal
5.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha	:	a. Izin Lokasi: ... b. AMDAL/UKL, UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan: ... c. Izin Mendirikan Bangunan: ... d. Sertifikat Laik Fungsi: ...
6.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Komersial/ Operasional	:	a. Standar: ... b. Sertifikasi: ... c. Lisensi: ... d. Pendaftaran Barang: e. :lain-lain:

### III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

--

Lembar hasil pemeriksaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan  tanda tangan dan cap basah  ... (Nama) ... (Jabatan)	Pemeriksa,  1. Koordinator BKPM atau DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota  Nama Jabatan  2. BKPM atau DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota  Nama Jabatan  3. Wakil Instansi ...  Nama Jabatan  4. Dan seterusnya sesuai kebutuhan	Tanda Tangan:  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...
---	--	---

## TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

---

### PENOMORAN BAP:

Nomor:     a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP kode instansi:

A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPTSP Provinsi,

C = DPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh     : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2020 sebagai berikut:

01/BAP/A.I/XI/.....(Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

### I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Usaha                     : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha                   : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/dan/atau Izin Komersial/Operasional.
3. Lokasi Proyek                 : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek     : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN:

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. *Copy* perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan, contoh:

- Kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan;
- Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- Kemitraan sesuai bidang usaha;
- Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL;
- Program CSR bagi perusahaan (apabila ada);
- Pemanfaatan fasilitas *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan/atau *Masterlist* (apabila ada);
- Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan (apabila ada).

2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain (apabila ada):

a. Fasilitas impor mesin/peralatan			
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$ .....		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$ .....		(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$ .....		(.....%)
b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri			
- Pengadaan Dalam Negeri	: Rp .....		(US\$ ....)
c. Fasilitas impor barang dan bahan			
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean	: .....	Ton/Unit	
- Volume yang telah diimpor	: .....	Ton/Unit	(.....%)
- Sisa yang belum diimpor	: .....	Ton/Unit	(.....%)
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$		(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$		(.....%)

Keterangan:

a. Fasilitas impor mesin/peralatan

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
- Nilai yang telah diimpor  
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen

- impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek.
- Sisa yang masih akan diimpor  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
- b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri  
Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.
- c. Fasilitas impor barang dan bahan
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean.
  - Volume yang telah diimpor  
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.
  - Sisa yang belum diimpor  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
  - Jumlah Nilai dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
  - Nilai yang telah diimpor  
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.
  - Sisa yang masih akan diimpor  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; (Jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa)
- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor



dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek; (Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya)

- c. Bahan baku yang diimpor dirinci;
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial: bulan... tahun ...
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas Penanaman Modal;
- h. Pemeriksaan kartu kendali (apabila ada).

Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: .../BA PHP/.../.../...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama Usaha	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Lokasi Proyek	:	Jl. : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung Jawab di lokasi proyek	:	Nama Lengkap: Hp : Email : Fax. :

Dengan ini Pelaku Usaha menyatakan penolakan terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK beserta Tim dengan Nomor BAP ... tanggal ... bulan ... tahun ... dengan alasan ...

Yang Menyatakan,	Mengetahui,	Tanda Tangan:
Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan  tanda tangan dan cap basah	1. BKPM Nama Jabatan	... ...
<u>... (Nama Lengkap)</u> ... (Jabatan)	2. DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama Jabatan	...   ... ...

**TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN**

---

---

**PENOMORAN BAPHP:**

Nomor: a /BAPHP/b/c/d

- Keterangan:
- a diisi nomor BAP
  - b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP kode instansi:
    - A = BKPM  
(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),
    - B = DPMPTSP Provinsi,
    - C = DPMPTSP Kabupaten/Kota
  - c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)
  - d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2020 sebagai berikut:

01/BAP/A.I/XI/... (Tahun)

Maka bila Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP tersebut, maka nomor BAPHP sebagai berikut:

01/BAPHP/A.I/XI/... (Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN:**

- 1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.

3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek.

Penandatanganan BAPHP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, dengan diketahui oleh perwakilan BKPM dan DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota. BAPHP disertakan dengan BAP yang ditolak oleh Perusahaan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT KETERANGAN  
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN  
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor/Korespondensi :

Merupakan pemegang Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUKA/KPA Migas/Penutupan Kantor Cabang Administrasi\*) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...

2. Tindakan administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Izin Usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau Pencabutan Izin KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUKA/KPA Migas/Penutupan Kantor Cabang Administrasi\*) dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimana pada Pasal 28 ayat (6) diatur bahwa tindakan administratif tersebut dilakukan terhadap Perizinan, Izin

Usaha atas Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang masih berlaku.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas Izin ... Nomor ... tanggal ... yang telah habis masa berlakunya sehingga Izin Usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau Perizinan KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/KPA Migas/Kantor Cabang Administrasi\*) dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PEMBATALAN IZIN USAHA ATAS PERIZINAN BERUSAHA DAN/  
ATAU KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)  
(Diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor/Korespondensi :  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang  
dibatalkan)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang  
dibatalkan)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang  
dibatalkan)

2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota;



Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha\*) sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pembatalan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA  
INSTANSI TERKAIT/PEMERINTAH DAERAH OLEH PELAKU USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ... 20.. , ... 20..

Sifat : Segera

Lampiran : ... berkas

Perihal : Permohonan Pengembalian Perizinan Berusaha

Yth.

Kementerian../Lembaga../Instansi Terkait../Pemerintah Daerah..\*)

Jl. ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon : ...
2. Jabatan Pemohon : Direktur/Kuasa Direksi
3. Nama Usaha : ...
4. Nomor Induk Berusaha : ...
5. Alamat Kantor/  
Korespondensi : ...  
... Telp/Fax...
6. Nomor Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dimiliki)
7. Tanggal Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dimiliki)
8. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimiliki)
9. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimiliki)
10. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimiliki)

Dengan ini mengajukan pengembalian perizinan berusaha dengan alasan ..., dan kami mohon dapat ditindaklanjuti dengan pembatalan perizinan berusaha, sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

- a. Salinan identitas direksi;
- b. Surat kuasa apabila permohonan bukan diajukan oleh direksi; dan
- c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Materai 6000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

...

Nama Jelas Direktur/Kuasa Direksi

Tembusan:

1. Instansi terkait;
2. Lembaga OSS;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota...

Catatan:

Tembusan (menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

\*) pilihan menyesuaikan dengan tujuan surat permohonan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Permohonan melebihi satu halaman.

LAMPIRAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA  
INSTANSI TERKAIT/PEMERINTAH DAERAH OLEH PELAKU USAHA

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ....	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Izin Usaha (sesuai nomenklatur izin usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ....	Jalan .... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Izin Usaha (sesuai nomenklatur izin usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ....	Jalan .... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Izin Usaha (sesuai nomenklatur izin usaha) Nomor ... tanggal ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA,  
DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor/Korespondensi :  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatalkan)

2. Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*\*)... dalam Surat ... Nomor... tanggal... Perihal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 32 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor... Tahun... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha\*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha dan/atau Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pembatalan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
7. Pembatalan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

- \*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.
- \*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN XX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA BERDASARKAN  
HASIL PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI  
TERKAIT (BUKAN KARENA SANKSI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)  
(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor/Korespondensi :  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatalkan)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatalkan)
2. Berdasarkan hasil penelaahan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait \*\*)...  
sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal... dan/atau  
Berita Acara Nomor ... tanggal..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  
Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 34 Peraturan Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan  
Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan

Pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha dan/atau Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pembatalan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahnya menjadi tidak berlaku.
7. Pembatalan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

#### Catatan

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pembatalan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

\*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pembatalan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN PEMBATALAN BERDASARKAN  
HASIL PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT  
BUKAN KARENA SANKSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOTIFIKASI PENOLAKAN

USULAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*) BERDASARKAN  
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT

Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Klasifikasi Pemohon : Instansi Terkait
2. Jenis Permohonan : Usulan Pembatalan
3. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
4. Nama Pemohon : Kementerian/Lembaga/Instansi  
Terkait.....
5. Keterangan Permohonan
  - a. Nama Usaha : ...
  - b. Nomor Induk Berusaha : ...
  - c. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
  - d. Nomor Izin : ...
  - e. Tanggal Izin : ...
  - f. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dibatalkan)
  - g. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dibatalkan)

h. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dibatalkan)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor.)

1. ...
2. Dst.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila notifikasi penolakan usulan pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN NOTIFIKASI PENOLAKAN

USULAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*) BERDASARKAN  
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA (LIKUIDASI) ATAS PERMOHONAN  
PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA

(Diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Nomor Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)

Tanggal Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

**Catatan:**

Pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi) diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.



Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA

(Diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

Nama Usaha : ...  
 Nomor Induk Berusaha : ...  
 NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... - Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... - Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

Pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi) diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

B. FORMAT PENCABUTAN KEGIATAN USAHA (NON LIKUIDASI) ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN KEGIATAN USAHA

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan dan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha dan/atau Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

6. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PENCABUTAN KEGIATAN USAHA  
Nomor ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA  
PERMOHONAN PELAKU USAHA (PEMBUBARAN PERSEROAN/LIKUIDASI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

NOMOR INDUK BERUSAHA .....

Nomor .....

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi: ...  
NPWP : ...  
Nomor Telepon : ...  
Nomor *Fax* : ...  
*Email* : ...  
Kode dan Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI)\*  
Status Penanaman Modal : ...

2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota;

Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Izin Usaha (Likuidasi).

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan NIB melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA ...

Nomor ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	... (digitasi KBLI)	...
2	... (digitasi KBLI)	...
3	...(digitasi KBLI)	...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PUTUSAN PENGADILAN (PEMBUBARAN PERUSAHAAN/LIKUIDASI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA ...  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi: ...  
NPWP : ...  
Nomor Telepon : ...  
Nomor *Fax* : ...  
*Email* : ...  
Kode dan Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI)\*  
Status Penanaman Modal : ...

2. Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor... Tahun... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Izin Usaha (Likuidasi).

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan NIB melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA ...

Nomor ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	... (digitasi KBLI)	...
2	... (digitasi KBLI)	...
3	... (digitasi KBLI)	...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PUTUSAN PENGADILAN  
(PEMBUBARAN PERUSAHAAN/LIKUIDASI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA

(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi: ...  
Nomor Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)  
Tanggal Izin : terlampir (bila lebih dari 1 Izin yang dicabut)  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 38 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama

Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan atas putusan/penetapan pengadilan (pembubaran perusahaan) diterbitkan bersama pencabutan NIB.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

Table with 4 columns: No, Kegiatan Usaha, Lokasi Usaha, Keputusan. It contains 3 rows of data regarding business license cancellations.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. FORMAT PENCABUTAN KEGIATAN USAHA (NON LIKUIDASI) ATAS  
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN KEGIATAN USAHA

(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)

Nomor ...

1. Lembaga OSS, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor ... Tanggal ... tahun ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 38 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.
3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Dengan terbitnya Pencabutan ini, akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN KEGIATAN

USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...  
 Nomor Induk Berusaha : ...  
 NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi)- (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PENCABUTAN BERDASARKAN PENELAHAAN KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)  
(diisi nama izin usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Usaha :
- Nomor Induk Berusaha :
- Alamat Kantor/Korespondensi :
- Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
- Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)
- Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dicabut)

2. Berdasarkan hasil penelaahan *Kementerian/Lembaga/Instansi terkait ...\*\**) sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 41 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pencabutan ini mengakibatkan seluruh usahanya tercabut.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

#### Catatan

- \*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.
- \*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA

Nomor ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut <i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*</i> (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut <i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*</i> (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN PENCABUTAN BERDASARKAN  
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOTIFIKASI PENOLAKAN  
USULAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*) BERDASARKAN  
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT  
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Klasifikasi Pemohon : Instansi Terkait
2. Jenis Permohonan : Usulan Pencabutan
3. Nomor dan Tanggal Permohonan: Nomor ... Tanggal ...
4. Nama Pemohon : Kementerian/Lembaga/Instansi  
Terkait.....
5. Data Proyek Pelaku Usaha/Perusahaan
  - a. Nama Usaha : ...
  - b. Nomor Induk Berusaha : ...
  - c. Alamat Kantor/Korespondensi: ...
  - d. Nomor Izin : ...
  - e. Tanggal Izin : ...
  - f. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang  
dimohon dicabut)
  - g. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang

h. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dicabut)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor.)

1. ...
2. dst

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dibatalkan.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila notifikasi usulan pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN NOTIFIKASI PENOLAKAN

USULAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*) BERDASARKAN  
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT  
Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek: ....	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	<i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*)</i> (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi)-(deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	<i>Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*)</i> (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI  
(ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI  
Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menutup Kantor Cabang Administrasi sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan:
  - Nama Perusahaan : ...
  - Nomor Induk Berusaha : ...
  
2. Keterangan Kantor Cabang Administrasi yang ditutup: (terlampir bila lebih dari satu)
  - Nama Kantor Cabang Administrasi : ...
  - NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...
  - Alamat Kantor Cabang Administrasi:
    - Jalan : ...

- Kelurahan : ...
- Kecamatan : ...
- Kabupaten/Kota : ...
- Provinsi : ...

3. Dengan terbitnya Penutupan Kantor Cabang Administrasi ini, maka seluruh izin pelaksanaan Kantor Cabang Administrasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.



Lampiran jika penutupan Kantor Cabang Administrasi lebih dari 1 (satu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Nomor ...

No.	Identitas Kantor Cabang Administrasi
1.	Nama Kantor Cabang Administrasi : NPWP Kantor Cabang Administrasi : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
2.	Dst.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI  
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
BERDASARKAN PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN  
INSTANSI TERKAIT (BUKAN KARENA SANKSI)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Nomor ...

Berdasarkan penelaahan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 44 huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menutup Kantor Cabang Administrasi sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan:

Nama Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

2. Keterangan Kantor Cabang Administrasi yang ditutup: (terlampir bila lebih dari satu)

Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : ...

NPWP Kantor Cabang Administrasi	: ...
Alamat Kantor Cabang Administrasi	: ...
- Jalan	: ...
- Kelurahan	: ...
- Kecamatan	: ...
- Kabupaten/Kota	: ...
- Provinsi	: ...

3. Dengan terbitnya Penutupan Kantor Cabang Administrasi ini, maka seluruh izin pelaksanaan Kantor Cabang Administrasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Lampiran jika pencabutan izin Kantor Cabang Administrasi lebih dari 1 (satu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Nomor ...

No.	Keterangan Kantor Cabang Administrasi
1.	Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : NPWP Kantor Cabang Administrasi : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
2.	dst

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN  
PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI BERDASARKAN PENELAAHAN  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



NOTIFIKASI PENOLAKAN  
USULAN PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI BERDASARKAN  
PENELAAHAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT  
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Klasifikasi Pemohon : Instansi Terkait
2. Jenis Permohonan : Usulan Penutupan Kantor  
Cabang Administrasi
3. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
4. Nama Pemohon : Kementerian/Lembaga/Instansi  
Terkait ...
5. Keterangan Permohonan (terlampir bila lebih dari satu)  
Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : ...  
NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...  
Alamat Kantor Cabang Administrasi :
  - Jalan : ...
  - Kelurahan : ...
  - Kecamatan : ...
  - Kabupaten/Kota : ...
  - Provinsi : ...

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan usulan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor.)

1. ...
2. Dst.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- A. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN  
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)  
Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	: ...
Nama Kepala Perwakilan	: ...
Negara Asal Kepala Perwakilan	: ...
Alamat Kantor Perwakilan	: ...
Nomor Telepon	: ...
Nomor <i>Fax</i>	: ...
<i>Email</i>	: ...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang	: ...
Menunjuk	

Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...  
Kegiatan usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.



B. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon/ <i>Fax</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

C. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN  
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) BERDASARKAN  
PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nama Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Teknik	:	...
Jenis Usaha	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Prinsipal	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

D. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN  
KANTOR PERWAKILAN ASING  
SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut pendaftaran Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi kepada:

- Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin\*) : ...
- Nama Kepala Perwakilan : ...
- Negara Asal Kepala Perwakilan : ...
- Alamat Kantor Perwakilan : ...
- Nomor Telepon : ...
- Nomor *Fax* : ...
- Email* : ...
- Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
- Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...
- Kegiatan usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;

c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN), yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

E. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)  
PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI

Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri kepada:

Nama Usaha	:	...
Alamat	:	...
Negara Asal	:	...
Nomor Telepon	:	...
<i>Email</i>	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

**Catatan:**

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.



F. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN  
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING  
Nomor ...

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nama Usaha : ...  
Alamat : ...  
Negara Asal : ...  
Nomor Telepon : ...  
*Email* : ...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

G. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI DAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA ...  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi : ...  
Nomor Telepon/*Fax* : ...  
*Email* : ...  
Bidang Kegiatan : ...
2. Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXI  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN  
 ASING (KPPA) BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN  
 NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN  
 PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)  
 Nomor ...

Berdasarkan usulan *Kementerian/Lembaga/Instansi terkait*\*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon	:	...
Nomor <i>Fax</i>	:	...
<i>Email</i>	:	...

Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang : ...  
Menunjuk  
Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...  
Kegiatan Usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian/Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

B. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN  
PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon/ <i>Fax</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

C. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA  
JASA KONSTRUKSI ASING BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nama Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Teknik	:	...
Jenis Usaha	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Prinsipal	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.



Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

D. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN PENDAFTARAN  
KANTOR PERWAKILAN ASING  
SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut pendaftaran Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon	:	...
Nomor <i>Fax</i>	:	...
<i>Email</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Perusahaan di Luar Negeri	:	...
Kegiatan usaha	:	...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;

c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN), yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan kantor perwakilan diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/nstansi pemberi usulan pencabutan.

E. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)  
PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI

Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : ...  
Alamat : ...  
Negara Asal : ...  
Nomor Telepon : ...  
*Email* : ...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

F. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN  
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING  
Nomor ...

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*) ... dalam Surat Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan memperhatikan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nama Usaha : ...  
Alamat : ...  
Negara Asal : ...  
Nomor Telepon : ...  
*Email* : ...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

G. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI DAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN USULAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:  
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi : ...  
Nomor Telepon/*Fax* : ...  
*Email* : ...  
Bidang Kegiatan : ...
2. Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait\*) ... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 46 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal





Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Kantor Perwakilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN  
IZIN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA  
(STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR  
NEGERI/PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOTIFIKASI PENOLAKAN USULAN PENCABUTAN  
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/IZIN  
USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING  
(KP3A)/IZIN USAHA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING  
(BUJKA)/PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR  
MINYAK DAN GAS BUMI (KPA MIGAS)/SURAT TANDA PENDAFTARAN  
WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI  
DAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING\*)

Nomor ...

Sehubungan dengan Surat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Instansi\*\*) ...  
Nomor ... tanggal ... perihal Usulan Pencabutan Pendaftaran Kantor  
Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)/Izin Usaha Kantor Perwakilan  
Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)/Izin Usaha Badan Usaha Jasa  
Konstruksi Asing (BUJKA)/Pendaftaran Kantor Perwakilan Asing Sub Sektor  
Minyak dan Gas Bumi (KPA Migas)/Surat Tanda Pendaftaran Waralaba  
(STPW) Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri/Pendaftaran Pedagang  
Berjangka Asing\*) atas nama ... (Nama Perusahaan Prinsipal), dengan  
keterangan sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Telepon	:	...
Nomor <i>Fax</i>	:	...
<i>Email</i>	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Perusahaan di Luar Negeri	:	...
Kegiatan usaha	:	...

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan usulan Saudara tidak dapat kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Catatan:

- \* ) pilihan menyesuaikan dengan jenis izin kantor perwakilan/surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) pemberi waralaba berasal dari luar negeri/pendaftaran pedagang berjangka asing.
- \*\* ) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA  
LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF  
SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA/KEDUA/KETIGA\*)

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP  
KABUPATEN/KOTA ATAU BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU  
ADMINISTRATOR KEK

Nomor : .../.../.../20... ..., ... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : ... berkas  
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama/Kedua/Ketiga\*)

Yth.  
Direksi PT. ...  
JL. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

- a. Nama Usaha : ...
- b. Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...
- c. Nomor Perizinan Berusaha : ... tanggal ...
- d. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
- e. Kode KBLI : ...
- f. Nama KBLI : ...
- g. Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas melalui surat ini kami memberikan peringatan pertama/kedua/ketiga\*). Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Wilayah I/II/III/IV  
atau  
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kepala DPMPTSP  
Kabupaten/Kota/Kepala Badan Pengusahaan  
KPBPB/Administrator KEK

...

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi peringatan yang akan diberikan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA



- b. Menyampaikan LKPM konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode pelaporan berturut-turut dengan total nilai investasi nihil; dan/atau
  - c. Telah memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha namun belum beroperasi/berproduksi komersil selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan KPBPB (apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB) atau Administrator KEK (apabila lokasi berada di wilayah KEK) paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka kami akan melakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh perusahaan.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Wilayah I/II/III/IV  
atau  
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kepala DPMPTSP  
Kabupaten/Kota  
/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator  
KEK  
...

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN  
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN  
USAHA\*)  
Nomor: ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi: ...  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian



Pelaksanaan Penanaman Modal; Lembaga OSS menerbitkan Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara\*) atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

3. Terhitung paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib mengajukan permohonan pencabutan Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
4. Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif berupa Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1).
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang akan diberikan

Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATAAN/PEMBEKUAN/  
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA\*)

Nomor : ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatasi/Membekukan/ Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatasi/Membekukan/ Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Membatasi/Membekukan/ Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan

- \* ) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang akan diberikan.
- \*\* ) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan sanksi administratif.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA



Usaha\*) sesuai surat Lembaga OSS Nomor ... tanggal ..., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha\*) tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

...

Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Instansi terkait;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Permohonan melebihi satu halaman.

**LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN  
USAHA\***

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (deskripsi)-(digitasi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (deskripsi)-(digitasi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

**Catatan**

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

\*\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang menjadi objek permohonan.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BAHLIL LAHADALIA**

LAMPIRAN XXXVII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENERIMAAN/PENOLAKAN  
PERMOHONAN PELAKU USAHA ATAS PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BERUPA PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA  
KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI



NOTIFIKASI PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATAAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA\*)  
KEGIATAN USAHA  
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan kepada Lembaga OSS, bahwa:

1. Pengirim : BKPM/DPMPTSP  
Notifikasi/Evaluator : Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan  
Pengusahaan KPBPB/Administrator  
KEK/Instansi Terkait
2. Jenis Notifikasi : Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Lokasi  
Proyek atas Permohonan Pencabutan  
Sanksi Administratif
3. Dokumen Pendukung : 1. BAP Nomor ... tanggal ...  
2. dst. (Dokumen lainnya)
4. Keterangan Permohonan  
Pelaku Usaha
  - a. Jenis Permohonanan : Pencabutan Sanksi Administratif
  - b. Jenis Sanksi Administratif : Pembatasan/Pembekuan/Penghentian  
Sementara

- c. Nomor dan Tanggal Permohonan : Nomor ... Tanggal ...
- d. Nama Pemohon : ...
- e. Jabatan Pemohon : ...
- f. Nama Usaha : ...
- g. Nomor Induk Berusaha : ...
- h. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
- i. Nomor Izin : ...
- j. Tanggal Izin : ...
- k. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- l. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- m. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dikenai sanksi)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan Pelaku Usaha, maka berdasarkan hasil evaluasi, permohonan sebagaimana disebutkan pada butir 5 dapat/tidak dapat\*\*) ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan Tanggal : ...

Oleh: BKPM/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/  
Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/  
Administrator KEK/Instansi Terkait



Tembusan Yth.: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

1. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi terkait.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

\*\*) Pilih salah satu.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila notifikasi melebihi satu halaman.



LAMPIRAN NOTIFIKASI PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF  
 PEMBATAKAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA\*)  
 KEGIATAN USAHA  
 Nomor ...

Nama Usaha : ...  
 Nomor Induk Berusaha : ...  
 NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

- \*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.
- \*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang menjadi objek permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA  
 LAMPIRAN XXXVIII  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI PENERIMAAN/PENOLAKAN  
PERMOHONAN PELAKU USAHA ATAS PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BERUPA PEMBATAHAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA  
KEGIATAN USAHA



NOTIFIKASI PENERIMAAN/PENOLAKAN  
PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATAHAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA\*)  
KEGIATAN USAHA  
Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan kepada Pelaku Usaha, bahwa:

1. Jenis Permohonan : Pencabutan Sanksi Administratif
2. Nomor dan Tanggal : Nomor ... Tanggal ...  
Permohonan
3. Keterangan Permohonan  
Pelaku Usaha
  - a. Jenis Permohonanan : Pencabutan Sanksi Administratif
  - b. Jenis Sanksi : Pembatasan/Pembekuan/Penghentian  
Administratif Sementara
  - c. Nomor dan Tanggal : Nomor ... Tanggal ...  
Permohonan
  - d. Nama Pemohon : ...
  - e. Jabatan Pemohon : ...
  - f. Nama Usaha : ...
  - g. Nomor Induk Berusaha : ...

- h. Alamat Kantor/Korespondensi : ...
- i. Nomor Izin : ...
- j. Tanggal Izin : ...
- k. Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- l. Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dimohon dikenai sanksi)
- m. Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dimohon dikenai sanksi)

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung yang disampaikan ke Lembaga OSS, maka permohonan Saudara dapat/tidak dapat\*\*) ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan Yth: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

1. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi terkait

Catatan:

Apabila Permohonan Pencabutan Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara oleh Pelaku Usaha diterima, maka lampiran ini akan dikirimkan bersamaan dengan Surat Pencabutan Sanksi Administratif Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara.

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

\*\*) Pilih salah satu.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.

**LAMPIRAN NOTIFIKASI SANKSI ADMINISTRATIF PENERIMAAN/PENOLAKAN  
PENCABUTAN PEMBATAKAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA\*)  
KEGIATAN USAHA**

Nomor ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keterangan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha***) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek : ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang dimohon dicabut.

\*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang menjadi objek permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN  
USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA\*)  
KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Alamat Kantor/Korespondensi: ...

Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dikenai sanksi)

Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dikenai sanksi)

Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dikenai sanksi)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami telah memberikan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif Pembatasan/Pembekuan/Penghentian Sementara\*) Kegiatan Usaha berdasarkan Surat Nomor ... tanggal ... dan memperhatikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal, maka pengenaan sanksi administratif atas pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana pada butir 1 (satu), dinyatakan dicabut dan perusahaan diizinkan untuk melakukan kembali kegiatan usahanya.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang akan dicabut.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan Sanksi Administratif melebihi satu halaman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PEMBATASAN/PEMBEKUAN/PENGHENTIAN SEMENTARA\*)

KEGIATAN USAHA

Nomor: ...

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Sanksi Administratif Pembatasan/Pembekuan/ Penghentian Sementara*) Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor .... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Mencabut Sanksi Administratif Pembatasan/Pembekuan/ Penghentian Sementara*) Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha**) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

- \*) pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif dicabut.
- \*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang pengenaan sanksi administratifnya dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN XL  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)  
(diisi nama Izin Usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor/Korespondensi :  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 Lokasi yang dicabut)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*\*) tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif sesuai surat Nomor ... tanggal ... dengan dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama

Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan Usaha\*) sebagaimana butir 1.

3. Dengan pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pencabutan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

\*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pencabutan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)  
Nomor ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Mencabut Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



B. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN KANTOR PERWAKILAN  
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/  
IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING  
(KP3A)/

PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN  
GAS BUMI (KPA MIGAS)\*)

Nomor ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*\*)... sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi administratif Pencabutan Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)/Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)/Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi (KPA Migas\*) sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	: ...
Nama Kepala Perwakilan	: ...
Negara Asal Kepala Perwakilan	: ...
Alamat kantor perwakilan	: ...
Nomor Telepon	: ...
Nomor <i>Fax</i>	: ...
<i>Email</i>	: ...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	: ...

Alamat Perusahaan di Luar Negeri : ...  
Kegiatan Usaha : ...

Dengan Pencabutan ini maka fasilitas/kemudahan berupa:

- a. Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kantor Perwakilan Usaha yang izinnya akan dicabut.

\*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

C. FORMAT SURAT PENCABUTAN KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA  
JASA KONSTRUKSI ASING BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Nomor ...

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*) ... sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi administratif Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nama Kantor Perwakilan	:	...
Nomor Induk Berusaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	...
Nama Penanggung Jawab Teknik	:	...
Jenis Usaha	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Prinsipal	:	...

Pencabutan ini disertai dengan pencabutan Nomor Induk Berusaha dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diterbitkan bersama dengan Pencabutan Nomor Induk Berusaha.

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pemberi usulan pencabutan.

D. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN  
WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI  
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)  
PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha	: ...
Alamat	: ...
Negara Asal	: ...
Nomor Telepon	: ...
<i>Email</i>	: ...

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*) sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



4. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

**Catatan:**

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

E. FORMAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERASAL DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN  
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...  
Alamat : ...  
Negara Asal : ...  
Nomor Telepon : ...  
*Email* : ...

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*) sebagaimana hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen pendukung berupa Surat Nomor .... tanggal .... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal... serta memperhatikan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga OSS mengenakan sanksi berupa pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan

yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

Pencabutan Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing diterbitkan bersama dengan Pencabutan NIB.

F. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN IZIN KANTOR PERWAKILAN/SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI/PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA ...

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...  
 Alamat Kantor/Korespondensi : ...  
 Nomor Telepon/*Fax* : ...  
*Email* : ...  
 Bidang Kegiatan : ...

2. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 57 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha sebagaimana pada butir 1.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya

Catatan:

Pencabutan NIB diterbitkan bersama dengan Pencabutan Kantor Perwakilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA

IZIN LOKASI/IZIN LOKASI PERAIRAN/IZIN LOKASI DI LAUT/IZIN  
LINGKUNGAN/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/SERTIFIKAT LAIK FUNGSI\*)

Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
Alamat Kantor/Korespondensi: ...  
Kode KBLI\*\*) : ...  
Nama KBLI\*\*) : ...  
Lokasi Usaha : ...

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*) tidak memenuhi kewajiban dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta Pasal 59 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Walikota; Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin Lokasi/Izin Lokasi Perairan/Izin Lingkungan/Izin Mendirikan Bangunan/dan Sertifikat Laik Fungsi.\*)

3. Dengan terbitnya pembatalan ini, maka dokumen teknis pemenuhan komitmen atas prasarana tersebut dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila Pelaku Usaha masih berminat agar menyelesaikan kembali Dokumen Prasarana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Pembatalan Dokumen Prasarana.
5. Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada butir 3 (tiga), maka Izin Usaha menjadi belum memenuhi komitmen.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis dokumen prasarana yang akan dibatalkan.

\*\*) pilihan menyesuaikan dengan KBLI yang dimiliki.

Dokumen pendukung pembatalan dan/atau Berita Acara Pemeriksaan dapat diunduh dari sistem OSS.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

A. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lokasi

Lokasi yang Disetujui

a. Alamat : ...

b. Desa/Kelurahan : ...

c. Kecamatan : ...

d. Kabupaten/Kota : ...

e. Provinsi : ...

f. Luas Lahan : ...

g. Rencana Kegiatan : ...

h. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst

i. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal





B. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI PERAIRAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI PERAIRAN

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lokasi

Lokasi yang Disetujui

a. Provinsi : ...

b. Nama Perairan/Laut : ...

c. Koordinat : ...

d. Luas : ...

Rencana kegiatan : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



C. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI DI LAUT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LOKASI DI LAUT

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lokasi

Lokasi yang Disetujui

a. Nama Perairan/Laut : ...

b. Koordinat : ...

c. Luas : ...

Rencana kegiatan : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



D. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN LINGKUNGAN

Nama Usaha : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Lingkungan

Penanggung Jawab Proyek : ...

Lokasi Yang Dimohon :

a. Alamat : ...

b. Desa/Kelurahan : ...

c. Kecamatan : ...

d. Kabupaten/Kota : ...

e. Provinsi : ...

f. Luas Lahan : ...

g. Kode>Nama KBLI : ...

Diterbitkan tanggal : ...

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



E. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Izin Mendirikan Bangunan

Nama Pemilik Bangunan Gedung :  
Lokasi yang disetujui  
a. Alamat : ...  
b. Desa/Kelurahan : ...  
c. Kecamatan : ...  
d. Kabupaten/Kota : ...  
e. Provinsi : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



F. LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...

Keterangan Sertifikat Laik Fungsi

Nama Pemilik Bangunan Gedung : ...  
Lokasi yang disetujui  
a. Alamat : ...  
b. Desa/Kelurahan : ...  
c. Kecamatan : ...  
d. Kabupaten/Kota : ...  
e. Provinsi : ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTIFIKASI ATAS PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA



NOTIFIKASI PEMBATALAN DOKUMEN PRASARANA

Nomor ...

Bersama ini kami sampaikan kepada Pelaku Usaha, bahwa:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jenis Notifikasi                        | : Pembatalan Dokumen Prasarana   |
| 2. Nama Instansi Evaluator                 | : ...  |
| 3. Nomor dan tanggal Surat Pembatalan      | : Nomor ... tanggal ...  |
| 4. Jenis Dokumen Prasarana yang Dibatalkan | : Izin Lokasi/Izin Lokasi Perairan/Izin Lokasi di Laut/Izin Lingkungan/Izin Mendirikan Bangunan/dan Sertifikat Laik Fungsi*) |
| 5. Nomor dan tanggal Dokumen Prasarana     | : Nomor ... tanggal ...  |
| 6. Keterangan Kegiatan Usaha               |  |
| a. Nama Usaha                              | : ...  |
| b. Nomor Induk Berusaha                    | : ...  |
| c. Alamat Kantor/Korespondensi             | : ...  |
| d. Izin Usaha (sesuai nomenklatur)         | : ...  |
| e. Nomor Izin                              | : ...  |
| f. Tanggal Izin                            | : ...  |
| g. Nomor Proyek                            | : ...  |
| h. Kode KBLI                               | : ...  |
| i. Nama KBLI                               | : ...  |

j. Lokasi Usaha : ...

Mempertimbangkan hasil evaluasi dan data dukung, dapat kami sampaikan bahwa Dokumen Prasarana yang Saudara miliki sebagaimana tersebut di atas dibatalkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Terkait/BKPM/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*).

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Tembusan Yth: (Tembusan menyesuaikan kebutuhan lokasi dan sektor)

1. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi terkait.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan jenis dokumen prasarana yang akan dibatalkan.

\*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi pencabutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XLIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA BERDASARKAN  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*)  
(diisi nama Izin Usaha sesuai Nomenklatur Izin Usaha)  
Nomor ...

1. Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor/Korespondensi :  
Kode KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)  
Nama KBLI : terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dicabut)  
Lokasi Usaha : terlampir (bila lebih dari 1 Lokasi yang dicabut)

2. Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*\*) tidak melakukan pemenuhan komitmen dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan Pasal 60 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Lembaga



- OSS memberikan sanksi administratif berupa pembatalan Izin Usaha/Kegiatan Usaha\* sebagaimana butir 1.
3. Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir nomor 2, Izin Usaha/Kegiatan Usaha lainnya tetap berlaku.
  4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  5. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Pelaku Usaha diwajibkan menindaklanjuti dengan pencabutan NIB dan seluruh izin-izin pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, apabila pembatalan ini mengakibatkan seluruh perizinan berusahanya menjadi tidak berlaku.
  7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

- \*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.
- \*\*\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN PEMBATALAN IZIN USAHA/KEGIATAN USAHA\*  
Nomor ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI : (digitasi) - (deskripsi) Nomor Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab./Kota. Prov.	Membatalkan Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA  
LAMPIRAN XLIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI  
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Instansi Terkait/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*) perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas ketentuan yang berlaku sesuai dokumen pendukung berupa Surat Nomor ... Tanggal ... dan/atau Berita Acara Nomor ... tanggal ..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Lembaga OSS mengenakan sanksi berupa penutupan Kantor Cabang Administrasi sebagai berikut:

1. Keterangan Perusahaan:

Nama Perusahaan : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...

2. Keterangan Kantor Cabang Administrasi yang ditutup: (terlampir bila lebih dari satu)

Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : ...  
NPWP Kantor Cabang Administrasi : ...

Alamat Kantor Cabang Administrasi :

- Jalan : ...
- Kelurahan : ...
- Kecamatan : ...
- Kabupaten/Kota : ...
- Provinsi : ...

3. Dengan terbitnya Penutupan Kantor Cabang Administrasi ini, maka seluruh izin pelaksanaan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dinyatakan tidak berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Kementerian Negara/Lembaga/Instansi pengevaluasi.

Lampiran jika penutupan Kantor Cabang Administrasi lebih dari 1 (satu).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENUTUPAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI

No.	Keterangan Kantor Cabang Administrasi
1.	Nama Kepala Kantor Cabang Administrasi : NPWP Kantor Cabang Administrasi : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
2.	dst

Diterbitkan tanggal : ... Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA